

**ANALISIS *MAQĀṢID SHARĪ'AH* TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA KAIMANA NOMOR
22/PDT.G/2019/PA.KMN YANG MENOLAK IZIN POLIGAMI
DENGAN CALON ISTRI YANG SEDANG HAMIL**

SKRIPSI

Oleh
Khairatin Azizah
NIM. C91217113



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga
Surabaya
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khairatin Azizah
NIM : C91217113
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Analisis *Maqāṣid Shari'ah* terhadap Putusan Pengadilan Agama Kaiamana yang Menolak Izin Poligami dengan Calon Istri yang Sedang Hamil

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Januari 2022

Saya yang menyatakan,



Khairatin Azizah


C91217113

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Khairatin Azizah NIM. C91217113 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 17 Januari 2022

Pembimbing



Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP. 196006201989032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Khairatin Azizah NIM. C91217113 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, 15 Maret 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.


Majelis Munaqosah Skripsi :

Penguji I,




Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP . 196006201989032001

Penguji II,




Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

Penguji III,



Dr. H. Muhammad Ufuqul Mubin, M.Ag
NIP. 197307262005011001

Penguji IV,



S.H. Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H, M.H.
NIP. 198611092019031008

Surabaya, 15 Maret 2022

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Khairatin Azizah
NIM : C91217113
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : khairatinazizah99@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS MAQĀṢID SHARĪĀH TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA

KAIMANA NOMOR 22/PDT.G/2019/PA.KMN YANG MENOLAK IZIN POLIGAMI


DENGAN CALON ISTRI YANG SEDANG HAMIL

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 01 November 2022

Penulis

(Khairatin Azizah)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis *Maqāṣid Sharī’ah* Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn yang Menolak Izin Poligami dengan Calon Istri yang Sedang Hamil” merupakan penelitian kepustakaan untuk menjawab dua permasalahan, yaitu : Pertama, tentang pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn yang menolak izin poligami dengan calon istri yang sedang hamil. Kedua, Analisis kesesuaian antara pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn dalam menolak izin poligami dengan *maqāṣid sharī’ah*.

Data untuk menjawab kedua permasalahan diatas ialah putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn. Untuk mengumpulkan data tersebut Penulis menggunakan teknik dokumenter. Dan data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif, kemudian dituangkan dengan pola pikir deduktif.

Hasil dari penelitian ini menurut penulis ialah : Pertama, Penolakan izin poligami pada putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn, menurut Majelis Hakim permohonan yang diajukan oleh Pemohon dilatar belakangi oleh kehamilan Calon Istri semata, sehingga hal tersebut dinilai tidak sejalan dengan syarat alternatif diperbolehkannya poligami sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan. Namun hal tersebut masih perlu untuk merujuk pada Pasal lain yang terkait dengan perkara tersebut, yaitu pasal 53 KHI yang menyatakan bahwa perkawinan wanita hamil boleh dilakukan dengan laki-laki yang telah menghamilinya. Hal ini dalam rangka untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berada dalam kandungan Calon Istri. Kedua, Analisis *maqāṣid sharī’ah* terhadap pertimbangan hukum pada putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn masih kurang teralisasi dengan baik, terutama pada unsur perlindungan terhadap nasab (*ḥifz al-nasl*). Karena adanya penolakan izin poligami tersebut dapat menimbulkan kemudharatan yang besar terutama bagi Calon Istri Pemohon dan anak yang berada dalam kandungannya, yang mana anak tersebut membutuhkan perlindungan dan status hukum nasab yang sah agar ia bisa mendapatkan hak-hak anak sebagaimana mestinya yakni hak perwalian, hak nafkah dan hak waris.

Dalam memutuskan suatu perkara, Majelis Hakim berperan penting dalam hal memberikan keadilan bagi kedua pihak. Dengan demikian, Majelis Hakim hendaknya berhati-hati dalam memutuskan suatu perkara dan mampu menggali hukum dengan baik dan benar serta tidak melepaskan nilai-nilai *maqāṣid sharī’ah*, sehingga putusan yang dikeluarkan dapat memberikan keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan Penelitian	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian	14
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN TENTANG POLIGAMI DAN URGENSI <i>HIFZ AL-NASL</i> BAGI PERKAWINAN WANITA HAMIL	21
A. Poligami	21
B. Pengertian dan Macam-macam <i>Maqāṣid Sharī'ah</i>	25
C. Aspek <i>Hifz al-Nasl</i> dalam <i>Maqāṣid Sharī'ah</i>	31
D. Urgensi <i>Hifz al-Nasl</i> dalam <i>Maqāṣid Sharī'ah</i> Bagi Perkawinan Wanita Hamil	34
BAB III PENOLAKAN IZIN POLIGAMI DENGAN CALON ISTRI YANG SEDANG HAMIL PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KAIMANA NOMOR 22/PDT.G/2019/PA.KMN	41

A. Deskripsi Perkara pada Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn	41
B. Isi Permohonan Izin Poligami pada Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn	42
1. Argumentasi Permohonan	42
2. Pertimbangan dan Dasar Hukum	47
3. Amar Putusan	52
BAB IV ANALISIS PENOLAKAN IZIN POLIGAMI DENGAN CALON ISTRI YANG SEDANG HAMIL PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KAIMANA NOMOR 22/PDT.G/2019/PA.KMN	54
A. Analisis Pertimbangan Hukum pada Putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn yang Menolak Izin Poligami dengan Calon Istri yang Sedang Hamil	54
B. Analisis Kesesuaian antara Pertimbangan Hukum pada Putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn dalam Menolak Izin Poligami dengan <i>Maqāṣid Shari'ah</i>	60
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	74

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan hal yang sangat sakral dalam kehidupan manusia, dalam upaya membangun kehidupan rumah tangga sesuai dengan tatanan nilai sakinah, mawaddah dan rahmah untuk sepanjang masa. Berbicara masalah perkawinan, Islam telah mengatur sedekimian rupa mulai dari awal dalam memilih jodoh, pelaksanaan perkawinan bahkan kelanjutan setelah perkawinan.

Sebagaimana firman Allah yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Q.S. Ar-Rūm : 21)¹

Perkawinan merupakan istilah yang diambil dari bahasa arab yakni *zawaj*. Di dalam al-Qur'an, perkawinan juga disebutkan dengan redaksi nikah. Kata nikah berasal dari kata *na-ka-ḥa* yang artinya menghimpit atau berkumpul. Secara bahasa kata nikah berarti *ad-dāmmu wattadākhul*

¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung : Syaamil Qur'an, 2007), 406.

(bertindih dan memasukkan).² Kemudian secara syariat, pernikahan adalah akad yang mengikat antara seorang pria dan seorang wanita dalam ikatan perkawinan, sehingga menjadikan halal dalam melaksanakan hubungan seksual sebagai suami istri.

Perkawinan juga telah diatur sedemikian rupa dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia, diantaranya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyatakan “perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang sangat kuat (*mīthāqan ghalīẓan*) sebagai bentuk taat kepada perintah Allah dan melaksanakannya dinilai sebagai ibadah. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia melalui ikatan suami istri yang penuh cinta dan kasih sayang, sehingga dapat menentramkan kehidupan mereka (sakinah, mawaddah dan rahmah).⁴ Perkawinan dianjurkan bagi mereka yang sudah siap baik secara lahir maupun batin, untuk membina bahtera rumah tangga. Dalam hal ini Allah akan memberikan pahala bagi

² Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), 11.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 2010), 114.

orang yang menikah sama dengan pahala orang yang beribadah, karena melaksanakan perkawinan dianggap telah menyempurnakan separuh agama.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia menganut asas perkawinan monogami, yang artinya baik laki-laki maupun wanita hanya boleh mempunyai seorang istri atau seorang suami.⁵ Namun dalam keadaan yang darurat, dapat dimungkinkan seorang pria dapat beristri lebih dari seorang, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan agama dan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.⁶

Istilah poligami terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yakni *poly* atau *polus* yang bermakna banyak dan *gamein* atau *gamos* yang memiliki arti kawin. Dalam istilah arab, poligami disebut dengan *ta'addud al-zaujāt* (menambah istri).⁷ Poligami merupakan istilah yang dipakai untuk menyebutkan seorang pria yang menikah atau beristri lebih dari seorang. Praktik poligami sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Poligami juga telah diatur dalam al-Qur'an, sebagaimana berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka (nikahilah) seorang saja atau

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶ Ahmad Abd. Madjid, *Masā'il Fiqhiyyah*, (Pasuruan : PT. Garoeda Buana Indah, 1991), 17.

⁷ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe : Unimal Press, 2016), 173.

hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim”. (Q.S. an-Nisā’ : 3).⁸

Menurut M. Quraish Shihab ayat diatas merupakan dalil yang membolehkan untuk melakukan poligami. Namun poligami bukanlah suatu hal yang diwajibkan atau dianjurkan, melainkan poligami hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat dan harus memenuhi syarat yang sangat ketat. Bila tidak, hal tersebut dikhawatirkan dapat mendatangkan mudarat.⁹ Yang mana kemudian perundang-undangan di Indonesia menyebutkan bahwa seseorang dapat melakukan poligami apabila istri tidak dapat memberikan keturunan atau istri sedang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Hal tersebut merupakan syarat yang telah ditentukan agar poligami tidak dilakukan dengan sewenang-wenang.

Dalam hukum perkawinan di Indonesia, poligami boleh dilakukan apabila sudah mendapatkan izin dari Pengadilan. Apabila poligami dilakukan tanpa izin dari pengadilan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Sebagaimana yang dicantumkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan :

Pasal 3 ayat (2) :

“Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah...*, 77.

⁹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Seri Buku Ajar*, (Yogyakarta : Gema Media, 2017), 177.

Pasal 4 ayat (1) :

“Dalam hal suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di tempat tinggalnya”.¹⁰

Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam, juga menyatakan :

- (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama
- (2) Pengajuan izin yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.¹¹

Adapun syarat alternatif diperbolehkannya seorang suami melakukan poligami menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya apabila :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹²

Apabila salah satu syarat alternatif diatas telah terpenuhi, dalam hal pengajuan izin poligami ke Pengadilan juga harus memenuhi beberapa syarat lainnya yang disebut sebagai syarat kumulatif, diantaranya :

1. Adanya persetujuan istri
2. Mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya
3. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya.¹³

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam...*, 126.

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Seiring dengan perubahan dan kemajuan zaman, telah banyak faktor yang melatar belakangi maraknya poligami, baik faktor ekonomi, biologis, politik dan yang paling dominan adalah faktor moral. Alasan-alasan yang diajukan oleh suami untuk mendapatkan izin poligami ke Pengadilan terus berkembang dan cukup beragam, bahkan tidak hanya terbatas pada ketiga syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Sebagaimana dalam putusan Nomor : 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn, dalam perkara ini Pemohon mengajukan izin poligami dengan alasan karena Pemohon sudah menghamili Calon Istri keduanya. Menurut Majelis Hakim permohonan tersebut hanya didasarkan pada kehamilan Calon Istri kedua Pemohon saja, bukan karena keinginan yang kuat demi mencapai tujuan perkawinan. Dengan demikian, permohonan tersebut dianggap tidak memenuhi syarat alternatif yang telah ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam sehingga harus ditolak.

Berdasarkan fakta hukum yang ditemukan, bahwa Calon Istri kedua Pemohon yang sedang hamil merupakan mantan istri Pemohon sendiri. Pemohon dibawa ke kantor Polisi oleh keluarga Calon Istri untuk mencari jalan keluar permasalahan tersebut, sehingga dihasilkan sebuah kesepakatan bahwa Pemohon harus bersedia untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan menikahi Calon Istri keduanya tersebut. Jika bukan atas dasar kehamilan Calon Istri keduanya dan keterpaksaan karena tuntutan

keluarga besar Calon Istri, Pemohon enggan melakukan poligami. Termohon sebagai istri sah dari Pemohon juga enggan memberikan izin kepada Pemohon untuk berpoligami, namun karena desakan dari keluarga Calon Istri kedua Pemohon yang selalu mengganggu kenyamanan Termohon dengan cara meneror sehingga Termohon terpaksa memberikan izin kepada Pemohon karena merasa takut. Sementara itu, Calon Istri kedua Pemohon mengaku bahwa masih mencintai Pemohon, namun jika bukan karena hamil ia enggan untuk menjadi istri kedua Pemohon.

Maqāṣid shari'ah adalah tujuan atau hikmah yang terkandung dalam hukum yang ditetapkan oleh Allah, karena setiap hukum yang disyariatkan kepada manusia pasti memiliki hikmah atau tujuan yang luhur. Perkawinan merupakan sebuah bentuk kemaslahatan bagi manusia, namun adakalanya kemaslahatan tersebut secara bersamaan dapat menimbulkan kemudharatan kepada orang lain.¹⁴ Sebagaimana yang terdapat dalam kaidah fikih, yakni :

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari mendatangkan kebaikan”.¹⁵

Berdasarkan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn yang menolak Izin Poligami, Penulis merasa ketika Pengadilan Agama Kaimana menolak izin poligami dari Pemohon justru dapat menimbulkan kemudharatan.

¹⁴ Abd. Rasyid As'ad, “Konsep *Maqāṣid al-Shari'ah* dalam Perkawinan”, dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/konsep-maqahid-al-syariah-dalam-perkawinan-oleh-drs-h-abd-rasyid-asad-mh-231>, diakses pada tanggal 9 Maret 2021.

¹⁵ Moh. Adib Bisri, *Terjemah Faraidul Bahiyah*, (Kudus : Menara Kudus, 1977), 2.

Terutama terhadap anak yang akan dilahirkannya nanti. Yang mana anak tersebut akan membutuhkan kejelasan nasab atau status hukum.

Berangkat dari latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait Putusan nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn tentang permohonan izin poligami, yang dituangkan dalam Skripsi yang berjudul “ANALISIS *MAQAŞID SHARI’AH* TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KAIMANA NOMOR 22/PDT.G/2019/PA.KMN YANG MENOLAK IZIN POLIGAMI DENGAN CALON ISTRI YANG SEDANG HAMIL”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diurai diatas, maka masalah-masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagaimana berikut :

- a. Tinjauan umum tentang perkawinan dalam hukum islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.
- b. Tinjauan umum tentang poligami dalam hukum islam dan ketentuan Perundang-Undangan Indonesia.
- c. Deskripsi perkara dalam Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn yang menolak izin poligami dengan Calon Istri yang sedang hamil.
- d. Pertimbangan Hukum terhadap putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn yang menolak izin poligami dengan Calon Istri yang sedang hamil.

- e. Analisis kesesuaian antara pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn dalam menolak izin poligami dengan *maqāṣid sharī'ah*.

2. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya masalah-masalah yang diidentifikasi dan dibatasinya masalah-masalah yang akan diteliti, maka Penulis memberikan batasan pada masalah sebagaimana berikut :

- a. Pertimbangan Hukum terhadap Putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn yang menolak izin poligami dengan Calon Istri yang sedang hamil.
- b. Analisis kesesuaian antara Pertimbangan Hukum pada Putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn dalam menolak izin poligami dengan *maqāṣid sharī'ah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, rumusan masalah yang akan dibahas oleh Penulis, yakni :

1. Bagaimana pertimbangan hukum terhadap putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn yang menolak izin poligami dengan Calon Istri yang sedang hamil ?
2. Bagaimana analisis kesesuaian antara Pertimbangan Hukum pada Putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn dalam menolak izin poligami dengan *maqāṣid sharī'ah* ?

D. Kajian Pustaka

Kajian tentang poligami dalam hukum keluarga islam sebenarnya bukan merupakan suatu kajian yang baru, karena telah banyak penelitian terdahulu yang membahas tentang poligami. Penulis akan menggali informasi dari penelitian terdahulu yang relevan sebagai perbandingan. Dengan memaparkan penelitian terdahulu dalam kajian pustaka ini digunakan untuk menegaskan bahwa penelitian ini bukan sebuah duplikasi dari penelitian yang sudah ada. Adapun beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya terkait dengan poligami, antara lain :

1. Skripsi yang ditulis oleh Prisca Nindya Puspita, UIN Sunan Ampel Surabaya (2015) yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Izin Poligami dalam Putusan No.1821/Pdt.G/2013/PA.SDA*”.¹⁶ Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim yang mengabulkan permohonan izin poligami. Dalam memutus perkara ini, hakim mempertimbangkan keberadaan anak yang berada dalam kandungan Calon Istri kedua Pemohon agar kelak anak tersebut mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum. Skripsi ini menganalisis putusan hakim menurut pandangan hukum islam. Permohonan tersebut dianggap telah sesuai dengan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam, karena kondisi Calon Istri kedua yang telah mengandung anak dari

¹⁶ Prisca Nindya Puspita, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Izin Poligami dalam Putusan No. 1821/Pdt.G/2013/PA.Sda”, (Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).

Pemohon merupakan kondisi bahaya (*dharar*) yang hanya dapat dihilangkan dengan perkawinan. Penelitian ini hampir sama dengan penelitian Penulis, yakni pembahasan tentang pertimbangan hakim terhadap perkara permohonan izin poligami dengan alasan Calon Istri keduanya telah hamil. Namun letak perbedaannya dengan penelitian Penulis adalah Putusan yang diteliti oleh Penulis ditolak oleh Pengadilan, sedangkan Skripsi ini Putusan yang diteliti adalah putusan yang dikabulkan oleh Pengadilan. Perbedaan lain juga terletak pada analisis yang digunakan oleh penulis, yakni analisis *maqāsid shari'ah*.

2. Skripsi yang ditulis oleh Ali Muktar, IAIN Salatiga (2015), yang berjudul “*Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Ambarawa Tentang Poligami (Studi Putusan No. 1139/Pdt.G/2013.PA.Amb dan No. 0493/Pdt.G/2014/PA.Amb)*”.¹⁷ Skripsi tersebut merupakan penelitian terhadap dua Putusan Pengadilan Agama Ambarawa, yang mana keduanya merupakan perkara tentang permohonan izin poligami karena Calon Istri kedua telah mengandung anak dari Pemohon. Dalam Putusan No. 1139/Pdt.G/2013/PA.Amb permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan oleh majelis Hakim, karena dalam perkara tersebut Calon Istri merupakan wanita penyandang disabilitas yang telah dihamili oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa wanita tersebut harus mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum. Sedangkan

¹⁷ Ali Muktar, “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Ambarawa Tentang Poligami (Studi Putusan No. 1139/Pdt.G/2013/PA.Amb dan No. 0493/Pdt.G/2014/PA.Amb)” (Skripsi – IAIN Salatiga, 2015).

pada Putusan No. 0498/Pdt.G/2014/PA.Amb permohonan izin poligami ditolak oleh Majelis Hakim karena dianggap tidak memenuhi syarat alternatif maupun syarat kumulatif. Pada skripsi tersebut menganalisis pertimbangan hakim dari kedua putusan diatas. Adapun letak persamaan penelitian ini dengan Penelitian Penulis adalah pembahasan tentang putusan terhadap permohonan izin poligami. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Penulis fokus terhadap pertimbangan hukum yang menolak izin poligami dan menggunakan sudut pandang *maqāṣid sharī'ah*.

3. Skripsi yang ditulis oleh Dina Sakinah Siregar, UIN Sumatera Utara (2020) yang berjudul "*Penolakan Izin Poligami di Pengadilan Lubuk Pakam Perspektif Maqāṣid Sharī'ah (Telaah Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.LPk)*".¹⁸ Skripsi ini mengkaji tentang permohonan izin poligami yang ditolak oleh Pengadilan menurut perspektif *maqāṣid sharī'ah*. Adapun alasan Pemohon mengajukan Poligami adalah karena dikhawatirkan terjadi perselingkuhan dan zina sebab Pemohon dan Termohon sedang berjauhan. Secara yuridis, penolakan hakim tersebut dapat dianggap tepat, namun jika ditelaah berdasarkan *maqāṣid sharī'ah* dianggap kurang tepat karena justru dikhawatirkan dapat menimbulkan mudarat yang lebih besar seperti maraknya poligami dibawah tangan dan zina. Persamaannya dengan penelitian penulis terletak pada penolakan izin poligami di Pengadilan. Namun penelitian yang dilakukan Penulis

¹⁸ Dina Sakinah Siregar, "Penolakan Izin Poligami di Pengadilan Lubuk Pakam Perspektif *Maqāṣid Sharī'ah* (Telaah Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.LPk)", (UIN – Sumatera Utara, 2020).

terhadap Putusan Pengadilan Agama yang menolak izin poligami padahal Calon Istri keduanya dalam keadaan hamil.

4. Jurnal Penelitian yang ditulis oleh Aliyun dan Abd. Qohar, Jurnal Al-Maqashidi (2020) yang berjudul “*Analisis Maslahat terhadap Putusan No. 1/Pdt.G/2018/PA.Kras Tentang Permohonan Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil*”.¹⁹ Penelitian ini membahas tentang tinjauan masalah mursalah terhadap permohonan izin poligami karena Calon Istri kedua hamil yang dilakukan pada salah satu putusan di Pengadilan Agama Karangasem. Putusan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim, yang mana pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Putusan tersebut berpedoman pada Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975 bahwa apabila Pengadilan memandang cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan Poligami maka dapat dikabulkan permohonan tersebut. Selain itu ditinjau dari masalah mursalah dikabulkannya permohonan tersebut demi kemaslahatan anak yang sedang dikandung oleh Calon Istri kedua Pemohon. Persamaan penelitian ini dengan Penulis adalah membahas tentang permohonan izin poligami karena Calon Istri hamil, namun pada penelitian ini menggunakan putusan yang dikabulkan dan analisis yang digunakan adalah masalah mursalah. Sementara itu, putusan yang diteliti oleh Penulis adalah putusan yang ditolak Oleh Pengadilan dan menggunakan sudut pandang *maqāṣid shari’ah*.

¹⁹ Aliyun dan Abd. Qohar, “Analisis Maslahat Terhadap Putusan No.1/Pdt.G/2018/PA.Krs Tentang Permohonan Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil”, *Jurnal Al-Maqashidi*, (Juli-Desember, 2020).

Keempat penelitian terdahulu diatas membahas tentang analisis terhadap putusan Pengadilan tentang izin poligami, akan tetapi skripsi yang diangkat oleh Penulis adalah Putusan Pengadilan Agama tentang permohonan izin poligami dengan Calon Istri yang sedang hamil yang mana Putusan tersebut ditolak oleh Pengadilan Agama menurut sudut pandang *maqāṣid shari'ah*. Penulis melakukan kajian khusus mengenai hal tersebut pada Putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 22.Pdt.G/2019/PA.Kmn. berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa skripsi ini bukan duplikasi dari penelitian yang sudah ada sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum terhadap Putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn yang menolak izin poligami dengan Calon Istri yang sedang hamil.
2. Untuk mengetahui analisis *maqāṣid shari'ah* terhadap Pertimbangan Hukum pada Putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn yang menolak izin poligami dengan Calon Istri yang sedang hamil.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pembaca terlebih bagi Penulis. Secara teoriti kegunaan penelitian ini diantaranya :

1. Menambah wawasan dan khazanah ilmu dalam bidang hukum keluarga khususnya mengenai permasalahan poligami.
2. Dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian tentang poligami.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas serta menghindari terjadinya perbedaan interpretasi terhadap judul penelitian. Oleh sebab itu, Penulis akan menguraikan pengertian masing-masing variabel yang tercantum dalam judul penelitian ini :

1. *Maqāṣid shari'ah* adalah maksud atau tujuan disyariatkannya hukum islam. Dalam skripsi ini *maqāṣid shari'ah* yang dimaksud adalah salah satu bentuk lima inti pokok (*al-daruriyah al-khams*), yakni *hifẓ al-nasl* (menjaga keturunan).
2. Izin Poligami adalah permohonan seorang suami yang diajukan kepada Pengadilan Agama untuk mendapatkan persetujuan melakukan perkawinan dengan seorang wanita, untuk dijadikan sebagai istri yang kedua, ketiga atau keempat. Dalam skripsi ini permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama Kaimana untuk meminta persetujuan melakukan poligami dengan Calon istri yang kedua.
3. Calon Istri yang sedang hamil adalah calon istri yang akan dinikahi oleh Pemohon, yang mana ia dalam keadaan hamil akibat hubungan dengan Pemohon diluar perkawinan.

H. Metode Penelitian

Supaya penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan baik dan benar, maka Penulis akan mengemukakan terlebih dahulu metodologi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan jenis penelitian kajian kepustakaan (*literaly research*), yakni penelitian yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum pustaka yang berupa salinan Putusan Hakim. Penelitian ini menggunakan Putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn yang menolak izin poligami dengan Calon Istri yang sedang hamil.

2. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, yaitu salinan Putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn yang terdiri dari :

- a. Deskripsi perkara pada Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn yang menolak izin poligami dengan Calon Istri yang sedang hamil.
- b. Isi Putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn yang menolak izin poligami dengan Calon Istri yang sedang hamil, meliputi :
 - 1) Argumentasi Permohonan
 - 2) Pertimbangan Hukum
 - 3) Dasar Hukum

4) Amar Putusan

3. Sumber Data

- a. Sumber data primer, yakni Putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn yang menolak izin poligami dengan Calon Istri yang sedang hamil.
- b. Sumber data sekunder, berupa literatu-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, *Maqāṣid Shari'ah* dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumenter, yakni teknik untuk memperoleh data langsung dari objek penelitian yang dapat berupa buku, peraturan dan lain sebagainya.²⁰ Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan berupa dokumen Putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn.

5. Teknik Pengolahan Data

Agar penulisan skripsi ini tersusun dengan baik, maka Penulis akan menguraikan teknik dalam mengolah data-data dalam penelitian ini, yaitu:

a. *Editing*

Dalam penelitian ini, Penulis melakukan pemeriksaan kembali terhadap dokumen salinan Putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor

²⁰ Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Depok : Rajawali Press, 2018), 219.

22/Pdt.G/2019/PA.Kmn yang menolak izin poligami dengan Calon Istri yang sedang hamil dari segi kelengkapan dokumen dan relevansinya dengan penelitian ini.

b. *Organizing*

Yakni memaparkan dokumen salinan Putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn yang menolak izin poligami dengan Calon Istri yang sedang hamil, meliputi argumentasi permohonan, pertimbangan hakim, dasar hukum dan amar putusan.

c. *Analizing*

Data yang telah dideskripsikan secara sistematis kemudian dianalisa dalam rangka untuk menunjang bahasa atas proses menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, Penulis akan menganalisis data menggunakan teknik analisis kualitatif, yakni mengkaji Putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn yang menolak izin poligami dengan Calon Istri yang sedang hamil secara sistematis, sehingga diperoleh pemahaman yang menyeluruh.

Selanjutnya dituangkan dengan pola pikir deduktif yaitu dengan memecahkan masalah yang bersifat umum untuk menilai masalah yang bersifat khusus. Dalam hal ini meliputi pembahasan tentang urgensi *maqāsid sharī'ah* terhadap permasalahan poligami, kemudian dihubungkan dengan masalah yang bersifat khusus yakni terkait dengan Pertimbangan

Hakim dalam Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn yang menolak izin poligami dengan Calon Istri yang sedang hamil. Selanjutnya akan ditarik kesimpulan dari hasil penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Supaya penelitian ini tersusun dengan sistematis serta dapat mempermudah pembahasan dan pemahaman terhadap skripsi ini, maka penulis membagi ke dalam lima bab dengan sistematika sebagaimana berikut :

Bab pertama, Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


Bab kedua, merupakan kerangka teoritis yang membahas tentang Urgensi *Hifz al-nasl* dalam *maqāṣid sharī'ah*. Bab ini berisi tentang pengertian dan macam-macam *maqāṣid sharī'ah*, aspek *hifz al-nasl* dalam *maqāṣid sharī'ah*, dan urgensi *hifz al-nasl* dalam *maqāṣid sharī'ah* bagi perkawinan wanita hamil.

Bab ketiga, merupakan uraian hasil dari penelitian, yang memuat Putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn yang menolak izin poligami dengan Calon Istri yang sedang hamil. Meliputi deskripsi perkara, argumentasi permohonan, pertimbangan hukum, dasar hukum dan amar putusan.

Bab keempat, yaitu analisis penolakan izin poligami dengan Calon Istri yang sedang hamil pada Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn. Dalam

bab ini berisi dua pembahasan. Pertama analisis pertimbangan hukum terhadap Putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn yang menolak izin poligami dengan Calon Istri yang sedang hamil. Kedua, analisis *maqāṣid sharī'ah* terhadap pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn yang menolak izin poligami dengan Calon Istri yang sedang hamil.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN TENTANG POLIGAMI DAN URGENSI *HIFZ AL-NASL* BAGI PERKAWINAN WANITA HAMIL

A. Poligami

Poligami merupakan salah satu sistem perkawinan dari macam-macam sistem perkawinan yang dikenal didunia. Istilah poligami berasal dari bahasa Yunani. Secara etimologi terdiri dari kata *poly* atau *polus* yang berarti banyak, dan *gamein* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan.¹ Dari pengertian tersebut istilah poligami memiliki arti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Maka sebenarnya makna poligami adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan pada waktu yang sama.

Allah telah memberikan ketentuan syariat tentang poligami, dalam hal tersebut telah diatur dalam Al-Qur'an :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْيَتَامَىٰ مَتَّعِي وَتِلْكَ وَرُبِعٌ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (Q.S. An-Nisa : 3).²

¹ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami : Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta : Academia, 1996), 84.

² Kementerian Agama, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung : Syaamil Qur'an, 2007), 77.

Dalam ayat diatas, Allah membolehkan laki-laki menikah sampai empat orang istri dengan syarat dapat berlaku adil. Akan tetapi walaupun demikian, Islam tidak berarti menganjurkan pemeluknya untuk berpoligami. Islam hanya membolehkan poligami, yang mana hal tersebut merupakan pengecualian atau dapat dilakukan dalam keadaan tertentu dengan syarat yang kuat.

Ayat tersebut memberikan beberapa batasan terkait diperbolehkannya poligami, yakni batas maksimal berpoligami adalah hanya empat orang istri. Sedangkan terkait syarat yang ditentukan dalam ayat tersebut adalah syarat keadilan, yang mana syarat ini merupakan syarat mutlak. Oleh sebab itu, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka tertutuplah pintu poligami.³

Dengan demikian, kebolehan poligami dapat dilakukan bagi mereka yang berkepentingan dan mempunyai keyakinan bahwa ia sanggup berlaku adil sebagai salah satu kewajibannya untuk menghormati hak-hak wanita sebagai istri. Dalam hal adil yang dimaksud adalah adil secara materi, seperti sandang, pangan, tempat tinggal dan pembagian giliran. Sedangkan dalam hal adil secara imeterial (perasaan hati), maka tidak dapat diukur secara pasti. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ

وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٦٩﴾

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), 176.

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. An-Nisa : 129).⁴

Poligami juga telah diatur sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Regulasi tersebut termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1999 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pada dasarnya perkawinan di Indonesia menganut asas monogami, sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan :

Pasal 3 :

- (1) Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁵

Pasal 4 (1) :

⁴ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Terjemah...*, 99.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 tentang Perkawinan

“Dalam hal suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan”.⁶

Terkait dengan Permohonan izin poligami yang diajukan ke pengadilan berarti Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi untuk agama yang lain. Permohonan izin poligami ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi, karena perkawinan yang dilakukan tanpa izin dari pengadilan tidak mempunyai keabsahan secara hukum. Namun untuk dapat mengajukan izin poligami ke Pengadilan maka harus memenuhi beberapa syarat, sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan :

“Pengadilan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada suami yang :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan”.⁷

Selain memenuhi salah satu syarat alternatif diatas, untuk dapat mengajukan permohonan izin poligami juga harus memenuhi beberapa syarat kumulatif, yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan , diantaranya :

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 tentang Perkawinan

- a. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istrinya
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.⁸

B. Pengertian dan Macam-macam *Maqāṣid Sharī'ah*

Maqāṣid sharī'ah terdiri dari dua kata, yaitu kata *maqāṣid* yang merupakan bentuk jamak dari kata *maqṣad* bermakna maksud atau tujuan yang ingin dicapai.⁹ Disamping itu kata *maqāṣid* memiliki arti *al-'adl* (keadilan), *al-tawassuṭ 'adam al-ifraṭ wa al-tafrīṭ* (mengambil jalan tengah, tidak terlalu longgar dan tidak terlalu sempit), dan *al-kasr fi ayy wajhin kāna* (memecahkan masalah dengan cara apapun). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa makna dari kata *maqāṣid* adalah sesuatu yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kebenaran yang dapat mengantarkan seseorang pada jalan yang lurus.¹⁰

Sedangkan kata *sharī'ah* secara etimologi memiliki makna tempat air mengalir. Sedangkan secara terminologi kata *sharī'ah* memiliki arti hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia yang berisi kebijaksanaan dan kesejahteraan baik didunia maupun diakhirat.¹¹ Dengan demikian, kata *maqāṣid sharī'ah* memiliki makna sebuah tujuan atau hikmah dibalik hukum yang ditetapkan oleh Allah. Yang mana tujuan tersebut mengandung kemaslahatan bagi manusia.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh : Jilid 2*, (Jakarta : Kencana, 2005), 231.

¹⁰ Busyro, *Maqashid syari'ah : Pengantar Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta : Kencana, 2019), 7.

¹¹ Holilur Rohman, *Maqāshid al-sharī'ah : Dinamika, Epistimologi dan Aspek Pemikiran Ushuli Empat Madzhab*, (Malang : Setara Press, 2019), 28.

Menurut al-Ghazali, *maslahah* mempunyai makna setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan syara' yang terkumpul dalam *al-mabādi' al-khams*, meliputi memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Oleh sebab itu, segala bentuk upaya untuk memelihara kelima hal tersebut dapat disebut dengan *maslahah*, namun apabila hal tersebut tidak terwujud atau dihilangkan maka dapat mendatangkan *mafasadat* (kerusakan). Dengan demikian, makna *maqāṣid sharī'ah* dalam pandangan al-Ghazali adalah menjaga suatu kemaslahatan agar tetap terjaga sehingga tidak terjadi sebuah *mafasadat* (ketusakan) baik dalam urusan agama maupun urusan duniawi.¹²

Allah mensyariatkan hukum dalam agama islam memiliki sebab dan tujuan, termasuk diantaranya adalah tujuan kemaslahatan bagi hamba-Nya baik di dunia maupun kelak di akhirat. Adapun tujuan yang dimaksud dalam *maqāṣid sharī'ah* adalah aturan yang berkaitan dengan pola hidup manusia agar tercipta sebuah kehidupan yang baik sesuai syariat islam sehingga dapat mendatangkan kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat, karena kehidupan manusia tidak hanya terbatas di dunia saja melainkan masih berhubungan dengan kehidupan di akhirat kelak.

Adapun klasifikasi *maqāṣid sharī'ah* menurut al-Ghazali dibagi menjadi tiga tingkatan, diantaranya :¹³

1. *Al-Darūriyyah* (Kebutuhan Primer)

¹² Abu Hamid Ghazali, *Syifa al-Ghafil Fi Bayāni as-Syabahu Wa al-Mukhil Wa Masalik at-Ta'fil*, (Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1420), 159.

¹³ Ibid., 161-162.

Makna *al-ḍarūriyyah* dalam ilmu fikih adalah sesuatu yang darurat (sangat dibutuhkan).¹⁴ *Al-ḍarūriyyah* harus dilindungi demi tegaknya kemaslahatan bagi manusia, karena apabila *al-ḍarūriyyah* ini tidak dapat dilindungi atau tidak dapat tercapai dengan baik maka akan menimbulkan *ḍarar* (bahaya).

Adapun bentuk-bentuk pemeliharaan terhadap *maqāṣid shari'ah al-ḍarūriyyah* ini terbagi menjadi lima inti pokok dalam syariat islam atau yang dikenal dengan istilah *al-ḍarūrah al-khams*, yang mana kelima hal ini merupakan tingkat tertinggi dari *al-maslahah* yang perlu dijaga, yaitu :

a. *Hifz al-Dīn* (Menjaga Agama)

Menjaga agama merupakan aspek paling penting dalam kehidupan, karena agama mengajarkan sendi-sendi kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Agama juga mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan-Nya dan juga hubungan antar sesama manusia.

Oleh sebab itu, apabila kewajiban menjaga agama tidak dapat tercapai maka kehidupan manusia akan rusak dan hancur.

b. *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Agama Islam sangat memperhatikan perlindungan untuk tiap individu. Setiap individu memiliki hak untuk hidup dan menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan jiwanya. Oleh sebab itu manusia sebagai makhluk sosial mempunyai tanggung jawab bersama untuk

¹⁴ Busyro, *Maqashid syari'ah...*, 113.

melindungi jiwa sesama manusia. Sebagai contoh dari merealisasikan aspek *hifz al-nafs* adalah adanya larangan untuk saling membunuh.

c. *Hifz al-'Aql* (Menjaga Akal)

Akal merupakan karunia Allah yang diberikan kepada manusia, sehingga dengan adanya akal manusia menjadi sempurna, mulia, bisa membedakan perbuatan yang benar dan keji, dan inilah yang kemudian membedakan manusia dengan makhluk Allah lainnya. Oleh sebab itu agama Islam memerintahkan manusia agar senantiasa menjaga dan melindungi akal dengan baik dan mencegah segala bentuk penganiayaan atau hal yang dapat merusak akal. Salah satu upaya agar manusia dapat menjaga akal dari segala sesuatu yang dapat merusaknya, maka agama Islam mensyariatkan adanya larangan meminum khamr dan sejenisnya.

d. *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Agama Islam memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan nasab (keturunan), karena nasab merupakan fondasi dalam sebuah keluarga yang dapat menopang hubungan antar anggota. Salah satu bentuk upaya untuk menjaga keturunan ini dapat direalisasikan dengan adanya anjuran untuk menikah dan juga larangan berzina. Karena dengan adanya sebuah perkawinan, ketika ia melahirkan anak maka nasab anak tersebut akan terlihat jelas dan sah sesuai syariat Islam.

e. *Hifz al-Māl* (Menjaga Harta)

Harta merupakan salah satu bentuk kebutuhan primer dalam sebuah kehidupan. Islam memberikan perhatian terhadap perlindungan harta. Hal tersebut dapat direalisasikan dengan mengupayakan untuk mencari harta dengan cara yang halal dan dikeluarkannya juga dijalan yang halal. Selain itu untuk menjaga harta, agama Islam telah mengaturnya dengan adanya sebuah larangan untuk mencuri, merampok, penipuan dan lain sebagainya.

2. *Al-Ḥajjiyyah* (Kebutuhan Sekunder)

Al-ḥajjiyyah (kebutuhan sekunder) merupakan suatu kebutuhan yang mesti dimiliki manusia disamping kebutuhan primer, yang mana keberadaannya dapat memudahkan kehidupan manusia.¹⁵ Apabila kebutuhan ini tidak dapat terpenuhi maka tidak akan menimbulkan kerusakan atau kehancuran pada kehidupan manusia, akan tetapi akan mendapatkan kesulitan dalam melakukan hal tertentu.

3. *Al-Taḥsiniyyah* (Kebutuhan Tersier)

Al-taḥsiniyyah (kebutuhan tersier) merupakan kebutuhan pelengkap setelah kebutuhan primer (*al-ḍarūriyyah*) dan kebutuhan sekunder (*al-ḥajjiyyah*). Kebutuhan ini hanya untuk menyempurnakan sesuatu yang dilakukan oleh manusia.¹⁶ Apabila kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi maka tidak akan menimbulkan kehancuran pada kehidupan manusia serta tidak akan menyulitkan. Namun apabila kebutuhan ini dapat terpenuhi maka akan menghasilkan suatu kesempurnaan.

¹⁵ Busyro, *Dasar-dasar Filosofis Hukum Islam*, (Ponorogo : Wadegroup, 2016), 121.

¹⁶ *Ibid.*, 214

Upaya dalam merealisasikan ketiga tingkatan *maqāsid shari'ah* yang telah disebut diatas dalam bidang perkawinan yaitu Allah mensyariatkan adanya perkawinan, karena perkawinan merupakan cara yang sah untuk mendapatkan keturunan yang sah menurut agama. Supaya eksistensi nasab (keturunan) tersebut dapat terhindar dari segala kerusakan baik di dunia maupun di akhirat maka Allah melarang perzinahan. Dengan demikian, *al-ḍarūrah al-khams* yakni memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nas*) dapat diwujudkan dengan baik sehingga manusia dapat terhindar dari segala bentuk *mafsadat* (kerusakan).

Pada tingkat *al-ḥajjiyah* dalam bidang perkawinan yaitu adanya keharusan untuk mencatatkan perkawinan dan adanya saksi. Hal tersebut bertujuan untuk menghindarkan seseorang dari kesulitan yang mungkin akan terjadi, misalnya kesulitan dalam mengurus administrasi kewarganegaraan. Sedangkan pada tingkat *al-tahsiniyah* seperti diperbolehkan mengadakan walimah perkawinan. Yang mana apabila walimah tidak dilakukan maka tidak akan menyebabkan kerusakan dan kesulitan dalam eksistensi perkawinan.

Selanjutnya menurut al-Ghazali maslahat yang tergolong dalam tingkatan *al-ḥajjiyah* dan *al-tahsiniyyah* tidak dapat dijadikan *ḥujjah* (dalil) dalam menetapkan hukum Islam, kecuali diperkuat dengan adanya dalil.

Sedangkan pada tingkatan *darūriyyah* dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menetapkan hukum Islam.¹⁷

C. Aspek *Ḥifẓ al-Nasl* dalam *Maqāṣid Sharī'ah*

Ḥifẓ al-nasl mempunyai makna perlindungan terhadap nasab. Kata *al-nasl* merupakan istilah lain dari kata *nasab* yang memiliki makna keturunan atau kerabat. Secara terminology, nasab diartikan sebagai keturunan atau ikatan keluarga yang terikat dengan hubungan darah, baik hubungan keatas seperti bapak, kakek, ibu, nenek dan seterusnya, kebawah seperti anak, cucu dan seterusnya, maupun kesamping seperti saudara, paman, bibi dan lain sebagainya.¹⁸ Dengan demikian, nasab dapat dipahami sebagai ikatan kekeluargaan berdasarkan hubungan darah yang merupakan hasil dari perkawinan yang sah.

Wahbah Zuhaili mendefinisikan nasab sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah. Dengan demikian, orang yang serumpun nasab adalah orang yang memiliki satu pertalian darah.¹⁹

Allah berfirman :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾

¹⁷ Abu Hamid Ghazali, *Al-Musthafa Min 'Ilmi al-Uṣul : Juz II*, (Beirut : Ihya al-Turats al-'Araby, t.th), 416-417.

¹⁸ B. Setiawan, *Ensiklopedi Indonesia Jilid 4*, (Jakarta : Ichtar Baru Van Hoeve, 1994), 2337.

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islmay Wa Adillatuhu : Juz 10*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), 7247.

“Dan dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan *muṣāharah* dan Tuhanmu adalah yang maha kuasa”. (Q.S. Al-Furqan : 54).²⁰

Nasab merupakan bagian paling penting dalam sebuah keluarga, karena itu agama Islam memberikan perhatian dan perlindungan yang sangat besar terhadap nasab, agar nasab dapat terhindar dari segala bentuk perbuatan yang menyebabkan pencampuran atau yang dapat menghinakan kemuliaan nasab. Yang mana perlindungan nasab ini merupakan salah satu bentuk dari lima inti pokok yang harus dilindungi dalam syariat islam (*al-darūriyyah al-khams*), yaitu *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan).

Adapun yang dapat diupayakan untuk merealisasikan perlindungan nasab, yaitu :

1. Menjaga keberlangsungan nasab dengan cara yang sah

Menurut agama Islam perkawinan merupakan sebuah upaya untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab. Apabila terjadi perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan dan kemudian melahirkan keturunan, maka keturunan tersebut dapat diakui sebagai keturunan yang sah oleh Allah.

2. Menjaga nasab dari segala hal yang menyebabkan kerusakan

Agama Islam sangat melindungi kesucian nasab manusia, karena manusia merupakan pemegang amanah sebagai khalifah di bumi. Oleh sebab itu, hubungan nasab terutama antara orang tua dan anak merupakan

²⁰ Kementerian Agama , *Al-Qur'an Terjemah...*,364.

hubungan keperdataan yang paling kuat. Hubungan nasab memiliki keterkaitan yang erat dengan struktur hukum keluarga, seperti kewarisan, hak perwalian, hak memperoleh nafkah, konsep hubungan mahram dan lain sebagainya. Dengan demikian agama Islam melarang segala bentuk perbuatan yang dapat menyebabkan kerusakan terhadap nasab seseorang, seperti seks bebas atau zina.

Aspek *hifz al-nasl* adalah upaya untuk melindungi keberlangsungan manusia agar tidak terjadi kepunahan. Sebagai makhluk hidup manusia memiliki fitrah untuk melanjutkan kehidupan pada generasi selanjutnya dengan mempunyai keturunan. Selain itu fitrah manusia adalah taat kepada Tuhan yang telah menciptakan, sebagai bentuk rasa syukur dan pengabdian diri dari hamba kepada Tuhan-Nya. Perlindungan nasab memuat perlindungan terhadap dua fitrah manusia diatas, yakni perlindungan terhadap fitrah manusia melahirkan keturunan untuk melanjutkan pada generasi selanjutnya dengan tidak menyampingkan fitrah manusia untuk taat kepada Tuhan-Nya.²¹ Dengan demikian, upaya yang dapat dilakukan oleh manusia agar dapat merealisasikan perlindungan nasab dengan tidak menyampingkan kedua fitrah tersebut dapat dilakukan dengan cara yang baik dan benar sesuai syariat, yaitu melanjutkan keturunan dengan cara menikah.

D. Urgensi *Hifz al-Nasl* dalam *Maqāshid Shari'ah* Bagi Perkawinan Wanita

Hamil

²¹ Ahmad Beadie Busyroel Basyar, "Perlindungan Nasab dalam Teori Maqashid Syariah", *Jurnal Maqashid*, Vol.3 No.1 (2020), 6-7

Secara kontekstual wanita hamil terdapat dua macam, yaitu wanita yang sedang hamil dengan suaminya karena perkawinan yang sah (bukan zina) dan wanita yang sedang hamil akibat dari hubungan zina. Istilah perkawinan wanita hamil memiliki makna perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita dalam keadaan hamil akibat perbuatan zina dengan seorang laki-laki, baik yang menyebabkan kehamilan wanita tersebut atau laki-laki yang bukan menghamilinya.

Menurut Imam Syafi'i, imam Hanafi, imam Maliki dan imam Hambali wanita yang hamil akibat perbuatan zina boleh menikah dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilannya.²² Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanafi menyatakan bahwa Wanita yang sedang hamil akibat perbuatan zina boleh menikah dengan laki-laki baik yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki yang bukan penyebab dari kehamilannya. Menurut Imam Hanafi, wanita yang hamil akibat perbuatan zina hanya sebatas boleh untuk mengawini saja namun tidak boleh mencampurinya sampai ia melahirkan kandungannya.

Berdasarkan pendapat tersebut, tersirat makna bahwa Imam Hanafi lebih memprioritaskan laki-laki yang telah menyebabkan kehamilan wanita tersebut yang harus mengawininya. Namun tidak menutup kemungkinan untuk dapat mengawini wanita tersebut bagi laki-laki lain yang bukan penyebab kehamilannya.²³

²² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2003), 91

²³ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu : Juz 9*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), 145.

Sementara itu, Imam Syafi'i berpendapat bahwa wanita yang hamil karena perbuatan zina boleh kawin dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun laki-laki lain yang bukan penyebab kehamilan wanita tersebut dan boleh mencampurinya dalam keadaan hamil, karena air sperma yang disiramkan ke rahim wanita diluar hubungan perkawinan tidak dapat dihubungkan dengan nasab.²⁴ Sebagaimana Hadist Nabi SAW :

.... لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا

“Baginya mahar karena farji yang telah engkau halalkan, dan anaknya adalah budakmu apabila ia melahirkan”. (HR. Abu Daud)²⁵

Adapun landasan yang digunakan oleh kedua Imam diatas tentang kebolehan mengawini wanita hamil akibat perbuatan zina adalah karena wanita tersebut tidak termasuk dalam kategori wanita yang haram untuk dinikahi, sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an Surah an-Nisa ayat 23 dan 24 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُت نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٣﴾ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

²⁴ Al-Habsyi Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, (Bandung : Mizan, 2002), 33.

²⁵ Abu Dāud Sulaiman Ibn Ash'ast, *Sunan Abū Dāud Vol. 2, No. 2131*, (Bairut : al-Maktabah al-'Aṣirah, t.t.), 241.

كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ
 مُسْلِفِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا
 تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

“ (23). Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah maha pengampun, maha penyayang. (24). Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata diantara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah maha mengetahui, maha bijaksana”. (Q.S. An-Nisa’ : 23-24).²⁶

Selain menggunakan dasar hukum diatas, Imam Syafi’i dan Imam Hanafi berpendapat bahwa wanita yang hamil karena perbuatan zina tidak mempunyai iddah, karena ketentuan iddah hanya berlaku bagi istri yang memiliki hubungan perkawinan yang sah, sedangkan sperma hasil hubungan

²⁶ Kementerian Agama , *Al-Qur’an Terjemah...*, 81-82.

zina tidak dapat menimbulkan hubungan nasab antara anak dan ayahnya.²⁷

Sebagaimana Hadist Nabi SAW :

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ (رواه البخاري).

“Anak itu milik pemilik kasur (suami) sedangkan lelaki pezina baginya adalah batu (dirajam)”. (HR. Bukhari)²⁸

Sedangkan Imam Hambali dan Imam Malik berpendapat bahwa wanita hamil karena perbuatan zina tidak boleh menikah dengan laki-laki yang bukan penyebab dari kehamilan wanita tersebut sampai anak yang dikandungnya dilahirkan. Dasar hukum yang digunakan oleh Imam Hambali dan Imam Malik adalah firman Allah Swt., sebagaimana berikut :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى

الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

“Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin”. (Q.S. An-Nur : 3)²⁹

Menurut Imam Hambali dan Imam Maliki wanita yang hamil karena hubungan zina tetap memiliki iddah sebagaimana masa iddah yang berlaku bagi wanita dalam perkawinan yang sah, sehingga wanita tersebut tidak

²⁷ Rasyid, *Fiqh Indonesia Himpunan Fatwa-fatwa Aktual*, (Jakarta : PT. Al-Mawardi Prima, 2003), 191-192.

²⁸ Muhammad Ibn Ismail Abū ‘Abdillah al-Bukhari al-Ja’fi, *al-jāmi’ al-Musnad Ṣāhih Bukhari Min Umūri Rasūlullah SAW wa Sunanuhu wa Ayyamihī : Ṣāhih Bukhari, Vol. 3, Bab Tafsīr al-Mushabbihāt, No. 2053*, (T.tp. : Dār tūq an-Najāh), 54.

²⁹ Kementerian Agama , *Al-Qur’an Terjemah...*, 350.

boleh melangsungkan perkawinan. Apabila anak yang dikandungnya telah dilahirkan maka wanita tersebut diperbolehkan melangsungkan perkawinan namun dengan syarat harus melakukan taubat terlebih dahulu. Adanya masa ketentuan iddah bagi wanita hamil akibat hubungan zina bertujuan untuk memberikan kejelasan nasab, agar tidak terjadi percampuran nasab antara anak yang dihasilkan dari hubungan zina dan anak yang dihasilkan dari perkawinan yang sah.

Dengan demikian wanita yang telah berzina baik ia hamil atau tidak, maka tidak boleh kawin dengan laki-laki lain yang bukan penyebab kehamilannya, kecuali dengan syarat :³⁰

a. Masa iddah wanita tersebut telah selesai. Apabila dalam keadaan hamil maka masa iddahnya sampai ia melahirkan. Dan apabila wanita tersebut tidak hamil, maka masa iddahnya adalah tiga kali haid.

b. Wanita tersebut telah taubat dari perbuatan zina, sebagaimana firman Allah :

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٣٠﴾
UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

“Dan dialah yang menerima tobat dari hamba-hamba-Nya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Ash-Shūrā : 25).³¹

Terkait dengan nasab anak yang lahir dari hubungan diluar perkawinan, menurut jumhur Ulama apabila anak lahir setelah 6 bulan dari perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya maka anak tersebut dapat

³⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 43.

³¹ Kementerian Agama , *Al-Qur'an Terjemah...*, 25.

dinasabkan kepada ayahnya, sementara apabila ia dilahirkan dalam waktu kurang dari 6 bulan maka hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Para Ulama mendasarkan hal ini pada QS. Al-Ahqaf ayat 15 yang menyebutkan bahwa batas waktu seorang wanita mengandung sekaligus menyapih adalah 30 bulan. Kemudian dipadukan dengan QS. Luqman ayat 14 yang menyebutkan bahwa waktu menyapih adalah 24 bulan. Dengan demikian para Ulama menyimpulkan bahwa waktu hamil minimal adalah 6 bulan.³²

Adanya kebolehan melakukan perkawinan wanita hamil merupakan salah satu bentuk dari sebuah kemaslahatan, utamanya bagi wanita tersebut dan anak yang dikandungnya. Karena apabila perkawinan tersebut dilarang dapat menimbulkan kemudharatan. Salah satu tujuan diperbolehkannya perkawinan dengan wanita hamil adalah untuk menjaga kehormatan nasab.

Ketentuan diperbolehkannya kawin hamil ini berkaitan dengan salah satu inti pokok dalam syariat islam (*al-darūriyyah al-khams*), yaitu *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan). Keberadaan wanita hamil akibat perbuatan zina dan anak yang ada dalam kandungannya merupakan perihal yang tidak dapat dikesampingkan, karena apabila hal tersebut terjadi maka akan mengancam kelangsungan hidup wanita tersebut dan anaknya. Tujuan diperbolehkannya perkawinan wanita hamil tidak lain untuk melindungi wanita tersebut beserta anak yang ada dalam kandungannya. Hal tersebut merupakan salah

³² Enik Isnaini, “Kedudukan Hukum Bagi Anak yang Lahir Karena Kawin Hamil (Married By Accident) Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Perdata”, Jurnal Independent, Vol. 2, t.t.

satu upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan melindungi nasab (*hifz al-nasl*).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

PENOLAKAN IZIN POLIGAMI DENGAN CALON ISTRI YANG SEDANG HAMIL PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KAIMANA NOMOR 22/PDT.G/2019.PA.KMN

A. Deskripsi Perkara pada Putusan Nomor : 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn

Perkara Nomor : 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana pada tanggal 25 Juni 2019 dan telah diputus oleh Hakim Pengadilan Agama Kaimana pada tanggal 11 September 2019. Permohonan tersebut merupakan permohonan tentang izin poligami yang diajukan oleh Pemohon disebabkan telah menghamili Calon Istri keduanya diluar perkawinan yang sah, yang mana Calon Istri keduanya merupakan mantan istri dari Pemohon sendiri.

Hubungan antara Pemohon dan Termohon pada waktu itu dalam keadaan baik dan mereka dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Fadil. Sebab terjadinya hubungan antara Pemohon dan Calon Istri keduanya yang menyebabkan kehamilan mengharuskan Pemohon untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan cara menikahi Calon Istrinya tersebut. Dengan demikian, karena Pemohon memiliki istri sah yaitu Termohon dan untuk dapat menikahi Calon Istri keduanya dengan sah dimata agama dan hukum, maka Pemohon mengajukan Permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama Kaimana.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kaimana untuk mengabulkan permohonan Pemohon

untuk memberikan izin poligami kepada Pemohon dengan Calon Istri keduanya yang sedang hamil.

B. Isi Permohonan Izin Poligami pada Putusan Nomor : 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn

1. Argumentasi Permohonan

Apabila seseorang ingin mengajukan sebuah perkara kepada Pengadilan maka harus menceritakan dasar kronologis dari perkara tersebut, yang mana dalam istilah hukum dasar kronologis perkara disebut sebagai duduk perkara. Sebagaimana pada Putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor : 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn memuat duduk perkara sebagai berikut :

Pemohon merupakan seorang suami yang mengajukan izin poligami, usia 25 tahun, beragama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang servis elektronik dan bertempat tinggal di Kaimana. Melawan Termohon yang merupakan istri sah dari Pemohon, usia 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga dan bertempat tinggal di Kaimana.

Pemohon mengajukan permohonan izin poligami pada tanggal 25 Juni 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn dengan dalil sebagai berikut :

- a. Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah sejak tahun 2016 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Murhum, kabupaten Bau-bau, Propinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Nikah Nomor 0189/30/VII/2016.

- b. Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama dirumah mertua, di Laompo Batauga, Boton Selatan, Propinsi Sulawesi Tenggara.
- c. Dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon mempunyai keturunan yang bernama Muhammad Fadil.
- d. Pemohon ingin menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang disebut dengan CALON ISTRI, yang berumur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Penjaga Toko, dan bertempat tinggal di Kaimana. Pemohon ingin menikah lagi dengan Calon Istr, karena Pemohon telah menghamilinya. Sehingga Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak menikahinya.
- e. Pemohon mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp. 3.000.000 setiap bulan, sehingga Pemohon mampu memenuhi kebutuhan istri-istri Pemohon.
- f. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon.
- g. Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan Calon Istri.
- h. Calon Istri menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon.
- i. Orang tua Calon Istri menyatakan rela dan tidak keberatan jika Pemohon menikah dengan anaknya.
- j. Pemohon dan Calon Istri tidak ada larangan melakukan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun menurut Perundang-undangan yang berlaku yaitu :
 - 1) Pemohon dan Calon Istri bukan saudara baik saudara kandung ataupun saudara susuan, begitupun antara Termohon dan Calon Istri.
 - 2) Calon Istri berstatus janda sesuai dengan akta cerai nomor 0140/AC/2016/PA/bb.
- k. Berdasarkan alasan tersebut diatas, Permohonan Pemohon memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 4 dan 5 serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan.¹

Berdasarkan apa yang telah didalilkan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kaimana segera memeriksa perkara ini dan menetapkan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon

¹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn

- b. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan Calon Istri
- c. Membebaskan biaya kepada Pemohon.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya.²

Pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir ke muka persidangan. Yang mana pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon yang ditempuh melalui jalur mediasi oleh Hakim Mediator, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Termohon memberikan jawaban secara lisan (replik), yang mana Termohon membenarkan dalil Permohonan Pemohon. Termohon juga bersedia dipoligami oleh Pemohon dengan Calon Istri karena Pemohon telah menghamilinya, selain itu karena Pemohon merasa takut setiap hari selalu diteror oleh keluarga Calon Istri.

Pemohon juga menghadirkan Calon Istri keduanya untuk memberikan keterangan dimuka persidangan, sebagaimana berikut :

- a. Calon Istri berstatus janda, dan mantan suaminya adalah Pemohon sendiri
- b. Calon Istri tidak mempunyai hubungan mahram ataupun hubungan sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon
- c. Calon Istri tidak keberatan menjadi istri kedua Pemohon
- d. Jika tidak hamil dengan Pemohon, Calon Istri tidak mau dijadikan sebagai istri kedua Pemohon
- e. Termohon tidak keberatan jika Pemohon menikah lagi dengan dirinya
- f. Calon Istri masih mencintai Pemohon.³

² Salinan Putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn

³ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn

Untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat, diantaranya :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (P-1)
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Termohon (P-2)
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Calon Istri (P-3)
- d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dan Termohon (P-4)
- e. Fotokopi Akta Cerai (P-5)
- f. Surat pernyataan berlaku adil yang ditanda tangani oleh Pemohon (P-6)
- g. Surat pernyataan bersedia dipoligami yang ditanda tangani oleh Termohon (P-7)
- h. Surat pernyataan bersedia dipoligami yang ditanda tangani oleh Calon Istri (P-8)
- i. Surat keterangan penghasilan Pemohon (P-9).⁴

Disamping alat bukti surat diatas, untuk memperkuat dalilnya maka Pemohon juga mengajukan bukti berupa saksi-saksi, diantaranya sebagai berikut :

- a. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Ojek bertempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, provinsi Sulawesi Tenggara. Ia merupakan ayah kandung dari Termohon dan memberikan keterangan bahwa benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya. Saksi I pernah melihat Pemohon dipukul oleh keluarga Calon Istri kemudian dibawa ke Kantor Polisi untuk didamaikan dan dimintai pertanggung jawaban Pemohon untuk menikahinya, namun Saksi I tidak ikut ke Kantor Polisi. Saksi I membenarkan bahwa Pemohon bekerja sebagai Tukang

⁴ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn

Servis Elektronik di pasar, namun lapaknya sedang dibongkar dan saksi I tidak tahu mengenai penghasilan Pemohon.

- b. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kaimana. Saksi II merupakan tetangga Pemohon, ia menyatakan bahwa benar dalil Pemohon dalam permohonannya. Berdasarkan keterangan saksi II bahwa pada bulan Juni 2019 Pemohon dituntut oleh keluarga Calon Istri untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Pemohon karena telah menghamili Calon Istri. Kesepakatan tersebut dihasilkan pada saat mediasi di Kantor Polisi. Selain itu lapak Pemohon yang ada di Pasar sedang dibongkar sehingga Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan tidak ada yang menggunakan jasanya dalam servis elektronik.
- c. Saksi III, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di kabupaten Kaimana. Yang mana Calon Istri merupakan kemenakan dari Saksi III, ia memberikan keterangan bahwa benar apa yang telah didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya. Pada bulan Juni 2019 Pemohon dituntut oleh Calon Istri beserta keluarganya untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Pemohon karena telah menghamili Calon Istri. Pada saat Pemohon dibawa ke Kantor Polisi Saksi III ikut untuk bermusyawarah dan dihasilkan kesepakatan bahwa Pemohon akan mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan menikahi Calon Istri.

Atas keterangan para Saksi, Pemohon dan Termohon membenarkan keterangan tersebut.

2. Pertimbangan dan Dasar Hukum

Dalam memutus perkara, hendaklah hakim mencari dasar hukum yang tepat. Selain itu hakim hendaklah mengkaji argumentasi hukum, fakta dalam persidangan dan keterangan saksi-saksi. Sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn memuat pertimbangan hukum dan dasar hukum sebagai berikut :

Adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara diatas, yaitu permohonan izin untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang disebut Calon Istri. Pemohon mengajukan izin poligami dikarenakan Pemohon telah menghamili Calon Istri sehingga sebagai bentuk pertanggung jawabannya maka Pemohon mengajukan izin poligami kepada Pengadilan.

Termohon menyampaikan jawaban terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa benar semua yang telah didalilkan dalam permohonan tersebut. Termohon bersedia dipoligami oleh Pemohon karena Pemohon telah menghamili perempuan yang bernama Calon Istri, dan Termohon takut setiap hari diteror oleh keluarga Calon Istri.

Pemohon juga menyampaikan duplik yang menyatakan bahwa pada dasarnya Pemohon tidak ingin melakukan Poligami, namun karena Calon Istri sudah hamil dan berdasarkan kesepakatan di Kantor Polisi maka Pemohon mengajukan izin poligami.

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 yang telah *dinazegeling* sesuai dengan pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai Jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 KUH Perdata, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Bukti P-1 sampai dengan P-5 terbukti asli merupakan bukti otentik sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, oleh sebab itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sebagaimana yang ditentukan Pasal 285R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata. Sementara itu bukti P-6 sampai dengan P-9 merupakan akta yang dibuat dibawah tangan sehingga kedudukannya adalah sebagai bukti permulaan dan agar dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum alat bukti tersebut harus dikuatkan dengan alat bukti yang lain.

Selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan tiga orang saksi yang masing-masing dinilai sudah dewasa dan sudah disumpah oleh Majelis Hakim sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan (5) R.Bg.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan, yakni sebagai berikut :

- a. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak
- b. Pemohon bermaksud mengajukan poligami karena telah menghamili perempuan yang disebut sebagai Calon Istri dan kesepakatan tersebut dihasilkan saat musyawarah di Kantor Kepolisian
- c. Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon dan menikah lagi dengan perempuan yang disebut Calon Istri
- d. Pekerjaan Pemohon adalah sebagai tukang servis elektronik di pasar.⁵

Bahwa syarat-syarat untuk melakukan poligami telah diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁶

Apabila salah satu alasan tersebut terpenuhi maka juga harus memenuhi syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, diantaranya :

- a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka

⁵ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.⁷

Pada dasarnya Pemohon tidak ingin melakukan poligami, begitupula Termohon dan Calon Istri juga tidak ingin Pemohon memiliki dua orang istri. Namun karena keadaan Calon Istri telah hamil maka Termohon mengikhlaskan Pemohon untuk menikah lagi. Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan izin poligami dari Pemohon hanya didasarkan adanya kehamilan Calon Istri semata, bukan karena keinginan yang kuat dari Pemohon untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al-Qur'an QS. Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan diliputi rasa cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah dan rahmah). Sehingga Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf (a) dan (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 57 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam.

Selain itu poligami juga telah diatur dalam Al-Qu'an :

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مِثْلَىٰ وَتِلْكَ

وَرُبَّعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim”. (Q.S. An-Nisā’ : 3).⁸

Menurut ayat diatas aspek utama yang menjadi dasar dikabulkannya poligami adalah aspek keadilan. Sesuai dengan hal tersebut dalam Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa syarat utama beristri lebih dari seorang adalah suami harus berlaku adil bagi istri-istrinya dan anak-anaknya. Namun untuk dapat berlaku adil dalam segi immaterial (cinta) manusia tidak akan bisa, sebagaimana dalam surah An-Nisā’ ayat 129 :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku diantara istri-istri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”. (Q.S. An-Nisā’ : 129).⁹ Berdasarkan fakta hukum di Persidangan, Pemohon bekerja sebagai

tukang servis elektronik namun lapaknya sedang dibongkar sehingga

⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur’an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung : Syaamil Qur’an,2007), 77.

⁹ Ibid, 99.

penghasilan Pemohon setiap bulannya tidak bisa dipastikan jumlahnya, karena walaupun Pemohon telah mengajukan bukti berupa P-9 namun tidak ada dua orang saksi yang dapat menguatkan bukti tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon tidak mempunyai penghasilan yang mapan untuk menjamin keperluan istri-istri dan anak-anaknya sehingga permohonan tersebut bertentangan dengan Pasal 5 angka (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Menurut Majelis Hakim permohonan tersebut bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 angka (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 41 huruf (a) dan (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon harus ditolak.

3. Amar Putusan

Berdasarkan hasil sidang yang dilakukan oleh Hakim Majelis Pengadilan Agama Kaimana yaitu Anwar Harianto, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ramsyah Sihombing S.H, M.H dan Burhannudin Iskak, S.Ag, S.H, M.H sebagai Hakim anggota yang dibantu oleh Jumat Patipi, S.Ag sebagai Panitera. Pada tanggal 27 Agustus 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, menetapkan putusan perkara nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn sebagai berikut :

- a. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- b. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).¹⁰



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁰ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn

BAB IV

ANALISIS PENOLAKAN IZIN POLIGAMI DENGAN CALON ISTRI YANG SEDANG HAMIL PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KAIMANA NOMOR 22/PDT.G/2019/PA.KMN

A. Analisis Pertimbangan Hukum pada Putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn yang Menolak Izin Poligami dengan Calon Istri yang Sedang Hamil

Pada dasarnya Undang-Undang 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengandung asas monogami, sebagaimana telah dinyatakan dalam pasal 3 ayat (1) yang berbunyi :

“Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami”.¹

Akan tetapi, undang-undang ini membuka kemungkinan beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan dan harus memenuhi berbagai persyaratan. Seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang harus mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya, kemudian Pengadilan memeriksa apakah suami tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk melakukan poligami. Apabila memungkinkan, maka pengadilan akan mengabulkan, begitupula sebaliknya apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan maka pengadilan dapat menolak permohonan izin poligami tersebut.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn merupakan Putusan yang menolak permohonan izin poligami. Pertimbangan hukum dalam Putusan tersebut adalah menurut Majelis Hakim permohonan izin poligami yang diajukan oleh Pemohon hanya didasarkan adanya kehamilan Calon Istri Pemohon semata, bukan karena keinginan yang kuat dari Pemohon untuk mencapai tujuan perkawinan, sebagaimana dalam Al-Qur'an dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk dalam salah satu syarat alternatif untuk melakukan poligami sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa yang diliputi oleh rasa cinta dan penuh kasih sayang (sakinah, mawaddah dan rahmah). Yang mana tujuan tersebut selaras dengan tujuan perkawinan yang telah tercantum dalam firman Allah swt. dalam QS. *Ar-Rūm* ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan

sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (Q.S. Ar-Rūm : 21).²

Menurut penulis, alasan yang digunakan oleh Pemohon untuk menikah lagi dengan Calon Istri sebab ia telah menghamilinya diluar perkawinan yang sah justru merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan perkawinan itu sendiri. Yaitu untuk memelihara kehidupan Pemohon dan Calon Istrinya yang sedang hamil dari kerusakan atau kemudharatan, dan keturunannya dapat terlihat secara jelas dan sah nasabnya. Selain itu juga untuk menjaga keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga dapat terhindar dari perceraian.

Dalam Putusan tersebut, Hakim juga kurang memperhatikan dari sisi kondisi Calon Istri Pemohon dan anak yang sedang dikandungnya. Padahal anak tersebut memerlukan perlindungan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sejak awal kehidupannya, yakni sejak dikandung sampai berusia 18 tahun. Seorang anak yang terlahir diluar perkawinan yang sah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil, seperti kasus penelantaran anak, pembuangan bayi, aborsi dan lain sebagainya. sementara itu, setiap anak tanpa melihat status hukumnya tetap mempunyai hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai

² Kementerian Agama, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung : Syaamil Qur'an, 2007), 406.

dengan harkat dan martabat kemanusiaan.³ Yang mana salah satu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak tersebut ialah dengan cara dilaksanakannya perkawinan antara kedua orang tuanya yakni Pemohon dan Calon Istri.

Sebagai Akibat dari adanya kehamilan Calon Istri Pemohon karena hubungannya diluar perkawinan tidak hanya memiliki dampak negatif kepada Pemohon dan Calon Istrinya saja, namun juga dapat berpengaruh pada kehidupan sosial yang lebih luas. Seperti terhadap keluarga calon istri Pemohon, yang mana peristiwa tersebut akan menimbulkan aib bagi keluarga besarnya dihadapan masyarakat. Dilaksanakannya perkawinan antara Pemohon dan Calon istrinya yang sedang hamil merupakan upaya untuk menimalisir segala bentuk dampak negatif tersebut, sehingga anak yang ada dalam kandungannya akan jelas statusnya secara hukum dan dapat terlindungi nama baiknya dan keluarganya.

Seorang suami dapat melakukan poligami apabila telah memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, baik syarat alternatif maupun syarat kumulatif. Syarat alternatif untuk melakukan poligami sebagai berikut :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁴

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sedangkan yang termasuk syarat kumulatif untuk dapat melakukan poligami diantaranya :

1. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
2. Suami mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya
3. Adanya kepastian hukum bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya.⁵

Namun seiring perkembangan zaman, banyak faktor yang melatarbelakangi maraknya kasus poligami. mulai dari faktor ekonomi, faktor biologis bahkan faktor moral. Sehingga alasan yang digunakan oleh seorang suami yang mengajukan izin poligami ke Pengadilan terus berkembang dan sangat beragam, serta tidak hanya terbatas pada tiga alasan yang disebutkan oleh Undang-Undang. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada izin poligami yang terdapat dalam Putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn, yang mana alasan Pemohon mengajukan Permohonan izin poligami adalah karena Pemohon sudah terlanjur menghamili Calon Istri diluar nikah.

Berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn, Majelis Hakim menilai bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon untuk mendapatkan izin poligami tidak termasuk salah satu dalam syarat alternatif diperbolehkannya poligami yang telah disebutkan didalam undang-undang. Karena pada kenyataannya, istri pemohon (Termohon) telah dikaruniai keturunan dari hasil perkawinannya dengan Pemohon. Sehingga permohonan izin poligami tersebut ditolak oleh Majelis Hakim dengan dasar karena alasan yang diajukan oleh Pemohon tidak sesuai

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dengan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Namun disamping itu, permohonan izin poligami dari pemohon telah memenuhi salah satu syarat kumulatif, yakni mendapatkan persetujuan dari istri (Termohon).

Sementara itu, dalam Pasal lain yakni pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa seorang wanita hamil dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, yang mana dalam pasal tersebut tidak menyebutkan bahwa ketentuan kawin hamil ditetapkan bagi perkawinan monogami atau bagi perkawinan poligami. Dengan demikian, keberadaan pasal ini yakni ketentuan kawin hamil dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi hakim disamping pertimbangan terhadap terpenuhinya syarat alternatif bagi Pemohon. Dan tentunya tidak menafikan terpenuhinya syarat-syarat kumulatif juga.

Namun sebelum itu, hendaknya hakim melakukan pembuktian terlebih dahulu untuk membuktikan apakah kehamilan Calon Istri memang benar adanya atau kehamilan tersebut hanya sebagai alasan bagi Pemohon agar bisa mendapatkan izin poligami dari pengadilan. Yang mana pembuktian tersebut dapat berupa pengakuan dari Calon Istri bahwa ia sedang hamil sebab hubungannya dengan Pemohon diluar perkawinan. Disamping itu, hakim juga dapat mendatangkan saksi ahli untuk memberikan keterangan dan meyakinkan hakim bahwa kehamilan Calon Istri memang benar adanya.

Hakim merupakan orang yang paling berwenang dalam memutus perkara di Pengadilan. Dalam memutus perkara hakim wajib menemukan hukum yang tepat, yakni dengan menggali segala sesuatu yang ada kaitannya dengan penyelesaian perkara dan mampu menempatkan perkara dalam proporsi yang sebenarnya, kemudian ditafsirkan menggunakan hukum yang berlaku baik hukum positif maupun hukum islam.⁶

B. Analisis Kesesuaian antara Pertimbangan Hukum pada Putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn dalam Menolak Izin Poligami dengan *Maqāṣid Sharī'ah*

Maqāṣid sharī'ah adalah tujuan disyariatkannya hukum agar dapat menciptakan kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam hal ini *maqāṣid sharī'ah* dibagi menjadi tiga peringkat, yakni *ḍarūriyyah* (kebutuhan primer), *ḥajjiyyah* (kebutuhan sekunder) dan *taḥsiniyyah* (kebutuhan tersier). Dalam peringkat *ḍarūriyyah* terdiri dari lima unsur pokok yang harus dipelihara (*al-ḍarūrah al-khams*), yang mana apabila kelima unsur tersebut tidak dapat terpenuhi atau tidak terpelihara akan menyebabkan kerusakan (mafsadat). Kemudian pada peringkat *ḥajjiyyah* merupakan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan. Sehingga apabila kebutuhan ini tidak dapat dipenuhi, maka tidak akan menyebabkan kerusakan melainkan hanya menimbulkan kesulitan bagi manusia. Sedangkan pada peringkat *taḥsiniyyat* merupakan penyempurna

⁶ R. Soerso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 92.

dari peringkat *darūriyyah* dan *hajjiyyah*, yang mana apabila tidak terpenuhi tidak akan menyebabkan kerusakan dan kesulitan bagi manusia.

Urgensi disyariatkannya sebuah hukum untuk memberikan kemaslahatan bagi manusia sekaligus menghindari mafsadah, dengan tujuan agar dapat tercipta kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Menurut para ulama *uṣūl fiqh* untuk mewujudkan kemaslatahan tersebut dapat direalisasikan dengan memelihara lima unsur pokok (*al-ḍarūrah al-khams*) yang terhimpun dalam *maqāṣid sharī'ah*, yakni memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*), memelihara jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), memelihara akal (*ḥifẓ al-'aql*), memelihara keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*).⁷

Putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn memuat tentang Permohonan Izin Poligami dengan Calon Istri yang sedang hamil yang ditolak oleh Majelis Hakim. Alasan Pemohon mengajukan izin poligami ke Pengadilan dilatar belakangi oleh adanya kehamilan Calon Istrinya akibat hubungan diluar nikah dengan Pemohon. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa alasan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang didalamnya memuat tentang syarat alternatif diperbolehkannya seorang suami untuk melakukan poligami, diantaranya apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan

⁷ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), 125.

keturunan. Sedangkan alasan yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk salah satu dari ketiga syarat tersebut, namun disamping itu permohonan tersebut telah memenuhi salah satu syarat kumulatif yakni mendapat persetujuan dari istri.

Oleh sebab itu, dalam Putusan tersebut hakim hanya memperhatikan dari sisi terpenuhinya syarat alternatif semata, melainkan kurang memperhatikan dari beberapa sisi lainnya seperti keberadaan Calon Istri yang sedang mengandung anak dari Pemohon. Sementara itu, adanya kehamilan yang terjadi diluar nikah merupakan suatu problematika yang rumit karena menyangkut dengan kehidupan dan status anak yang ada dalam kandungannya. Apabila ditinjau berdasarkan pandangan *maqāṣid sharī'ah* adanya kehamilan diluar nikah merupakan suatu persoalan yang menempati peringkat darurat (*ḍarūriyyah*).

Menurut para *fuqahā'*, perkawinan wanita hamil akibat perbuatan zina boleh dilakukan selama laki-laki yang menikahnya adalah laki-laki yang telah menyebabkan kehamilan wanita tersebut. Dasar hukum yang digunakan oleh para *fuqahā'* dalam merumuskan ketentuan kawin hamil adalah firman Allah dalam QS. An-Nur ayat 3 :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى

الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

“Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-

laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang yang mukmin”. (Q.S. An-Nūr : 3).⁸

Apabila ketentuan kawin hamil diuraikan berdasarkan pandangan *maqāṣid shari'ah* sebagaimana berikut :

1. *Hifz al-din* (memelihara agama) apabila dikaitkan dengan ketentuan diperbolehkannya kawin hamil, dapat dikatakan bahwa hal tersebut merupakan sebuah bukti bahwa pelaku zina telah melakukan taubat yakni dengan cara melaksanakan perkawinan yang sah dan berhenti melakukan zina.
2. *Hifz al-nafs* (memelihara jiwa), pembolehan kawin hamil merupakan upaya terhadap pemeliharaan jiwa ibu dan anak yang dikandungnya, karena tidak sedikit wanita yang hamil diluar nikah memperlakukan anaknya dengan tidak baik bahkan dapat mengancam keselamatan jiwa anak tersebut, seperti terjadinya kasus aborsi, pembuangan bayi dan lain sebagainya. Selain itu juga dapat mengancam keselamatan jiwa wanita tersebut, seperti kasus bunuh diri.
3. *Hifz al-'aql* (memelihara akal), seorang wanita hamil diluar nikah akan mengalami tekanan psikologis karena ia dan keluarganya akan menanggung aib dihadapan masyarakat. Apabila hal tersebut dibiarkan maka dikhawatirkan dapat mengganggu kesehatan akal dari wanita tersebut. Dengan dilaksanakannya perkawinan, maka dapat memelihara akal dan menyelamatkan dari kerusakan.

⁸ Kementerian Agama , *Al-Qur'an Terjemah...*, 350.

4. *Hifẓ al-nasl* (memelihara keturunan), hal ini merupakan tujuan yang paling penting dari kebolehan kawin hamil yakni untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada anak, ketika ia masih dalam kandungan terlebih ketika ia lahir ke dunia. Karena nasab seorang anak mempunyai hubungan erat dengan hak-hak anak tersebut seperti hak perwalian, hak waris, hak nafkah, hubungan mahram dan lain sebagainya.
5. *Hifẓ al-māl* (memelihara harta) pada konteks kawin hamil yaitu dalam penggunaan harta akan terbatas pada kebutuhan pihak yang berkaitan, yang mana anak yang dilahirkan dari wanita hamil tersebut akan ikut menikmati harta tersebut sebagai nafkah dari ayahnya.⁹

Menurut penulis, adanya penolakan izin poligami dalam putusan nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn yang mana dalam perkara tersebut Calon Istri dalam keadaan hamil justru dapat menimbulkan mudharat, diantaranya :

1. Calon Istri akan mengalami beban psikologis, karena ia harus menanggung aib dihadapan masyarakat. Tidak hanya bagi Calon istri, namun bagi anaknya ketika lahir, karena anak yang lahir tanpa seorang ayah cenderung mendapatkan perlakuan yang berbeda dimasyarakat. Sehingga dalam hal ini telah bertentangan dengan *hifẓ al-‘aql* (memelihara akal).
2. Apabila izin tersebut ditolak dapat dikhawatirkan terjadinya perkawinan bawah tangan antara Pemohon dan Calon Istri. Yang mana nikah dibawah tangan justru mengandung mudharat yang lebih besar, seperti terhadap

⁹ Nurul Huda, “Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Maqāṣid Shari’ah)”, Jurnal Ishraqi, Vol. 5 No. 1, 2009.

perlindungan hak-hak istri dan anaknya nanti. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mencatatkan perkawinan pada petugas yang berwenang. Apabila ditinjau berdasarkan *maqāṣid shari'ah*, adanya keharusan mencatatkan perkawinan baik perkawinan monogami ataupun perkawinan poligami merupakan sebuah kebutuhan yang menempati peringkat *hajjiyāh* yang bertujuan untuk menghindarkan seseorang dari kesulitan yang mungkin akan terjadi.

3. Berkaitan dengan anak yang ada dalam kandungan Calon Istri, ia membutuhkan perlindungan anak sebagaimana perlindungan terhadap anak pada umumnya. Karena anak yang lahir dari hubungan zina seringkali menjadi korban kekerasan pada anak, seperti aborsi, penelantaran anak, pembuangan bayi dan lain sebagainya. Termasuk dalam hal ini juga terkait dengan kejelasan nasab dari anak tersebut. Nasab merupakan pondasi dalam sebuah keluarga, karena eksistensi nasab memiliki hubungan yang erat dengan hak terhadap anak, yakni hak perwalian, hak nafkah, dan hak waris. Sehingga dalam hal ini, eksistensi *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) tidak dapat direalisasikan.

Sementara itu, langkah yang diambil oleh Pemohon untuk melakukan Poligami merupakan sebuah langkah konkret untuk menghilangkan kemudharatan yang ditimbulkan oleh perbuatannya tanpa harus melakukan perceraian dengan Termohon dan menikah dengan Calon Istri secara sah menurut hukum agama dan hukum di Indonesia. Karena disamping itu,

Termohon juga telah memberikan izin kepada Pemohon untuk dapat menikah lagi dengan Calon Istrinya yang sedang hamil.

Walaupun demikian, apabila permohonan izin poligami tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim tidak dapat menutup kemungkinan juga berpengaruh pada kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Seperti dampak terhadap psikologis anak Pemohon dan Termohon, yang mana psikologis anak akan mengalami perubahan dari segi sikap ataupun tingkah lakunya sehingga berpengaruh pada pertumbuhan dan masa depan anak tersebut. Kemudian dampak lainnya juga terdapat dalam hal nafkah bagi Termohon dan anaknya, baik dari segi nafkah lahir maupun nafkah bathin. Nafkah lahir berupa biaya dalam kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Sedangkan nafkah bathin berupa hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon, kasih sayang dan kenyamanan pada Termohon dan anaknya. Yang mana akan terjadi perbedaan dari sebelumnya bahwa nafkah dari Pemohon seutuhnya hanya untuk Termohon dan anaknya kemudian dibagi menjadi dua dengan Calon Istrinya nanti. Oleh sebab itu, pertimbangan hakim dalam hal ini sangat diperlukan karena menyangkut kemaslahatan bagi rumah tangga yang akan dijalani oleh kedua belah pihak baik hubungan antara Pemohon dengan Termohon maupun dengan Calon Istri kedua Pemohon.

Namun menurut asumsi penulis, implikasi yang timbul dari adanya penolakan permohonan izin poligami mengandung mudharat yang lebih besar dari pada permohonan tersebut dikabulkan. Kelahiran seorang anak

tanpa nasab dan status hukum yang jelas mengandung bahaya yang lebih besar dari pada bahaya yang ditimbulkan dari perasaan Termohon. Oleh sebab itu lebih diutamakan untuk menghindari mudharat yang lebih besar dari pada mendahulukan suatu kebaikan, atau apabila terdapat dua kemudharatan secara bersamaan maka lebih diutamakan untuk mengambil mudharat yang lebih ringan, sebagaimana yang terdapat dalam kaidah fikih :

دَرَأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kebaikan”.¹⁰

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِرْتِكَابِ أَخْفَاهُمَا

“Jika ada dua mudharat yang bertentangan, maka mudharat yang lebih besar dijaga dan melakukan mudharat yang lebih ringan”.¹¹


Dengan demikian menurut penulis, pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam Putusan nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn yang menolak permohonan izin poligami dengan calon istri yang sedang hamil bertentangan dengan konsep *maqāṣid shari’ah*, karena Majelis Hakim lebih mengutamakan terpenuhinya syarat alternatif untuk melakukan poligami dan menyampingkan perlindungan terhadap Calon Istri Pemohon yang sedang hamil, serta perlindungan dan keselamatan anak yang ada dalam

¹⁰ Moh. Adib Bisri, *Terjemah Faraidul Bahiyah*, (Kudus : Menara Kudus, 1977), 2.

¹¹ Yahya Husnan, *Formulasi Nalar Fiqih “Al-Farōidul Bahiyah”* (Jombang : Pustaka Al-Mardiyah, 2006), 41.

kandungannya. Sehingga untuk menjaga eksistensi *al-darūrah al-khams* khususnya *ḥifẓ al-nasl* kurang terealisasi dengan baik.

Hakim sebagai bagian utama dalam penegakan hukum wajib menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran. Dalam hal ini hakim dituntut agar mampu menggali hukum dengan benar untuk membuat keputusan yang mengandung unsur keadilan. Dengan demikian, bagi para hakim khususnya hakim Pengadilan Agama sangat penting untuk dapat memahami dan menguasai teori *maqāṣid sharī'ah* agar putusan yang diambil dapat memberikan keadilan dan mampu mewujudkan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.¹²



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹² Sugeng Wibowo, “Analisis Maqāṣid Sharī'ah terhadap Pasal 53 KHI tentang Perkawinan Wanita Hamil” (Tesis – IAIN Ponorogo, 2018), 34-35.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis *maqāṣid sharī'ah* terhadap Putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn yang menolak izin poligami dengan calon istri yang sedang hamil terdapat beberapa kesimpulan yang diperoleh berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, diantaranya :

1. Pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Agama Kaimana Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn yang menolak izin poligami dengan calon istri yang sedang hamil, yaitu alasan yang diajukan oleh Pemohon untuk melakukan Poligami hanya didasarkan pada kehamilan Calon Istrinya semata melainkan bukan karena keinginan Pemohon untuk mencapai tujuan perkawinan, sehingga Majelis Hakim menilai alasan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan hukum dalam Putusan tersebut masih perlu untuk merujuk pada pasal lain, karena dalam pasal lain yakni Pasal 53 KHI telah menyebutkan bahwa wanita hamil boleh untuk dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, hal ini dalam rangka untuk memberikan perlindungan nasab bagi anak yang ada dalam kandungan Calon Istri.
2. Analisis *maqāṣid sharī'ah* terhadap pertimbangan hukum penolakan izin poligami pada putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kmn masih kurang

terrealisasi dengan baik, terutama pada aspek perlindungan terhadap nasab (*ḥifẓ al-nasl*). Karena adanya penolakan izin poligami tersebut justru dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan yang besar terutama bagi Calon Istri dan anak yang ada dalam kandungannya, yang mana anak tersebut perlu perlindungan dan status hukum nasab yang sah agar ia bisa mendapatkan hak-haknya seperti hak nafkah, hak perwalian dan hak waris.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini, yaitu Bagi Hakim hendaknya lebih berhati-hati dalam memutuskan suatu perkara dan hendaknya hakim lebih fleksibel dalam mencari dasar hukum yang tepat sehingga tidak bersifat kaku dalam satu Undang-Undang saja. Bagi Hakim Pengadilan Agama hendaknya tidak melepaskan nilai-nilai *maqāṣid shari'ah* sebagai metode interpretasi teks hukum. Hal tersebut diharapkan agar dapat memberikan keadilan terhadap kedua belah pihak yang berperkara.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Akademika Pressindo, 2010.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Aliyun dan Abd. Qahar. “Analisis Maslahat Terhadap Putusan No.1/Pdt.G/2018/PA.Krs Tentang Permohonan Poligami Karena Calon Istri Kedua Hamil. “*Jurnal al-Maqāshidi*, Juli – Desember, 2020.
- Al-Ja’fi, Muhammad Ibn Isma’il Abū ‘Abdillah al-Bukhari. *Al-Jāmī’ al-Musnad Ṣāhih Bukhari Min Umūri Rasūlullah SAW wa Sunanuhū wa Ayyamihī : Ṣāhih Bukhari Vol.3*. Dār Tūq an-Najāh, t.t.
- As’ad, Abd. Rasyid. “Konsep *Maqāshid Sharī’ah* dalam Perkawinan”, dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/konsep-maqahid-al-syariah-dalam-perkawinan-oleh-drs-h-abd-rasyid-asad-mh-231>, (9 Maret 2021).
- Bagir, Al-Habsyi Muhammad. *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur’an dan Sunnah*. Bandung : Mizan, 2002.
- Basyar, Achmad Beadie Busyroel. “Perlindungan Nasab dalam Teori *Maqāshid Sharī’ah*. *Jurnal Maqashid* Vol 3 No. 1. 2020.
- Bisri, Moh. Adib, *Terjemah Farāiḍul Bahiyyah*. Kudus : Menara Kudus, 1977.
- Busyro. *Maqāshid Sharī’ah : Pengantar Mendasar Memahami Maslahah*. Jakarta : Kencana, 2019.
- , *Dasar-dasar Filosofis Hukum Islam*. Ponorogo : Wadegroup, 2016.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Prenamedia Group, 2003.
- Ghazali, Abu Hamid. *Syifā al-Ghāfil Fi Bayāni as-Syabahu Wa al-Mukhil Wa Masālik at-Ta’lil*. Beirut : Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1420.
- Ghazali, Abu Hamid. *Al-Musthafā Min ‘Ilmi al-Uṣul : Juz II*. Beirut : Ihya al-Turats al-‘Araby, t.th.
- Hakim, Rahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung : Pustaka Setia, 2000.

- Haris, Umar Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Seri Buku Ajar*. Yogyakarta : Gema Media, 2017.
- Huda, Nurul. “Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan *Maqāṣid Sharī’ah*)”. *Jurnal Ishraqi* Vol. 5 No. 1. 2009.
- Husnan, Yahya. *Formulasi Nalar Fiqih “al-Farāiḍul Bahiyyah”*. Jombang : Pustaka Al-Mardiyah, 2006).
- Ibn Ash’ath, Abu Dāud Sulaiman. *Sunan Abū Dāud Vol. 2*. Bairut : al-Maktabah al-‘Aṣirah, t.t.
- Isnaini, Enik. “Kedudukan Hukum Bagi Anak yang Lahir Karena Kawin Hamil (Married By Accident) Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Perdata”, *Jurnal Independent*, Vol. 2, t.t.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe : Unimal Press, 2016.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an Terjemah Tajwid*. Bandung : Syaamil Qur’an, 2007.
- Madjid, Ahmad Abd. *Masā’il Fiqhiyyah*. Pasuruan : PT. Garoeda Buana Indah, 1991.
- Muktar, Ali. “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Ambarawa Tentang Poligami (Studi Putusan No. 1139/Pdt.G/2013/PA.Amb dan No. 0493/Pdt.G/2014/PA.Amb)”, (Skripsi – IAIN Salatiga, 2015).
- Nasution, Khoiruddin. *Riba dan Poligami : Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta : Academia, 1996.
- Puspita, Prisca Nindiya. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Izin Poligami dalam Putusan No. 1821/Pdt.G/2013/PA.Sda”, (Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015).
- Rasyid. *Fiqih Indonesia Himpunan Fatwa-Fatwa Aktual*. Jakarta : PT. Al-Mawardi Prima, 2003), 191-192.
- Rohman, Holilur. *Maqāṣid al-Sharī’ah : Dinamika, Epistimologi dan Aspek Pemikiran Uṣuli Empat Madzhab*. Malang : Setara Press, 2019.
- Setiawan, B. *Ensiklopedi Indonesia Jilid 4*. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.

Siregar, Dina Sakinah. “Penolakan Izin Poligami di Pengadilan Lubuk Pakam Perspektif *Maqāṣid Sharī’ah* (Telaah Putusan Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA.Lpk)”. (Skripsi – UIN Sumatera Utara, 2020).

Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Depok : Rajawali Press, 2018.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Kencana, 2005.

-----, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2006.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014.

Wibowo, Sugeng. “Analisis *Maqāṣid Sharī’ah* terhadap Pasal 53 KHI Tentang Perkawinan Wanita Hamil”. (Tesis – IAIN Ponorogo, 2018).

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu : Juz 10*. Jakarta : Gema Insani, 2011.

-----, *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuhu : Juz 9*. Jakarta : Gema Insani, 2011.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A